

Minimnya Etika Dan Budaya Bermedia Sosial Di Indonesia

Gries Shella Pusung, Muhammad Bintang. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Sgepe9098@gmail.com

ABSTRACT: The development of information and communication technology systems makes the process of interaction between humans easier. Social media as a medium for representing these interactions is expected to be able to provide goodness for humanity by creating new communication patterns. Social media has become a forum for all humans to communicate and is also an important need for many people, so many people use social media every day, including Indonesian people. Social media basically provides many benefits to the wider community if we use it correctly according to existing ethics. If social media ethics are not implemented properly then what will happen will be many problems that will arise which can harm many parties. These problems can take the form of hoaxes and hate speech. This is what makes ethics in social media very important. However, what is happening now is the opposite, the use of social media has caused a myriad of problems, including a cultural shift from traditional culture to digital culture. The generation that grew up in digital culture has a tendency to be aloof (desocialization). However, like a double-edged sword, on the one hand, social media also has many benefits. Therefore, ethics in using social media in Indonesia need to be considered considering that this is regulated by the law on information and electronic transactions (UU ITE). This writing was written to discuss all the problems caused by social media and aims to ensure that social media can be used more wisely by using descriptive-analytical literature methods. The results and conclusions of this writing are that the breadth of information should be sorted wisely without violating the norms and values that apply in social life. Freedom of expression must adhere to good communication ethics and self-control.

KEYWORDS: Social Media, Problems, Ethics

ABSTRAK: Perkembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi memberi kemudahan dalam proses interaksi antar manusia. Media sosial sebagai media dalam mewakili interaksi tersebut diharapkan mampu memberikan kebaikan bagi umat manusia untuk menciptakan pola

komunikasi yang baru. Media sosial menjadi wadah untuk seluruh manusia berkomunikasi dan juga sebuah kebutuhan yang penting bagi banyak orang sehingga banyak masyarakat yang menggunakan media sosial setiap harinya, termasuk masyarakat Indonesia. Media sosial pada dasarnya memberikan banyak sekali manfaat kepada masyarakat luas apabila kita menggunakannya dengan benar sesuai etika yang ada. Apabila etika bermedia sosial tidak diterapkan dengan baik maka yang terjadi akan memberikan banyak permasalahan yang akan muncul sehingga dapat merugikan banyak pihak. Permasalahan tersebut dapat berupa hoaks dan ujaran kebencian. Hal ini lah yang mendorong etika dalam bermedia sosial menjadi sangat penting. Namun, yang terjadi saat ini sebaliknya, penggunaan media sosial telah menyebabkan segudang masalah, antara lain pergeseran budaya dari budaya tradisional menjadi budaya digital. Generasi yang tumbuh dalam budaya digital memiliki kecenderungan bersifat menyendiri (desosialisasi). Namun bagaimana pedang bermata dua, disatu sisi media sosial juga memiliki banyak manfaat. Oleh karena itu, etika dalam bermedia sosial di Indonesia perlu diperhatikan mengingat hal tersebut telah diatur oleh undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Penulisan ini dibuat untuk membahas segala permasalahan yang ditimbulkan pada media sosial dan bertujuan agar media sosial dapat digunakan dengan lebih bijak dengan menggunakan metode literatur bersifat deskriptif-analitis. Hasil dan kesimpulan dalam penulisan ini, bahwa keluasaan informasi hendaklah dipilah dengan bijaksana tanpa melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial. Kebebasan berekspresi harus tetap berpegang pada etika komunikasi dan pengendalian diri yang baik.

KATA KUNCI: Media Sosial, Permasalahan, Etika

I. PENDAHULUAN

Beberapa waktu lalu Indonesia menjadi sorotan karena survei yang dilakukan perusahaan Microsoft melalui Digital Civility Index (DCI), sebagaimana penulis kutip dari artikel kementerian keuangan yang berjudul “Etika Bermedia Sosial” bahwa terdapat laporan dari Civility, Safety and Interaction Online edisi ke-5 bulan Februari 2021 yang dikeluarkan Microsoft. Indonesia menduduki rangking 29 dengan nilai DCI 76, yang menunjukkan tingkat keberadaban (civility) netizen Indonesia sangat rendah dibawah Negara Singapura dan Taiwan. Keberadaban yang dimaksud dalam laporan ini terkait dengan perilaku berselancar di dunia maya dan aplikasi media sosial, termasuk risiko terjadinya penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, diskriminasi, misogini, cyberbullying, trolling atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, micro-aggression atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal (kelompok etnis atau agama tertentu, perempuan, kelompok difabel, kelompok LGBT dan lainnya) hingga ke penipuan, doxing atau mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya guna mengganggu atau merusak reputasi seseorang, hingga rekrutmen kegiatan radikal dan teror, serta pornografi.

Di era digital saat ini, dimana komunikasi bisa dilakukan secara bebas tanpa batasan waktu dan tempat, ada banyak hal yang terabaikan. Masyarakat Indonesia yang seharusnya menjunjung adat istiadat yang ada di Indonesia serta dapat menunjukkan nilai-nilai budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia seperti keramah-tamahan dan kesopanannya. Sayangnya, hal ini sepertinya terlupakan dan terabaikan ketika berselancar di dunia maya. Ketika mengunjungi platform media sosial seperti Instagram, Facebook atau Twitter maupun layanan video berbagi seperti YouTube, kita dengan mudah menjumpai konten-konten sensitif seperti konten dengan tema politik, suku, agama dan ras, bila kita merujuk pada kolom komentar tentu akan kita jumpai banyak sekali komentar-komentar yang tidak mengindahkan lagi norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia.

Sepemahaman penulis, selama ini masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terkenal menjunjung tinggi kesopanan dan tata karma. Sehingga, dalam interaksi sosial secara langsung tatap muka, masyarakat cenderung lebih berhati-hati. Bisa jadi untuk menghindari cibiran, celaan, atau sanksi sosial yang berlaku di masyarakat bila melanggar nilai-nilai tersebut. Hal berbeda terjadi di dunia media sosial, dimana setiap individu bisa membuat akun palsu atau tanpa nama yang kemudian hari bisa dihapus atau ditinggalkan bila sudah tidak digunakan lagi. Seseorang yang ingin melakukan kejahatan melalui media sosial dengan menghina, menghujat, melecehkan atau bahkan menipu akan dengan sangat mudah melancarkan aksinya tanpa ada sanksi sosial yang akan dihadapi di dunia nyata. Perilaku buruk di dunia maya dapat meningkatkan fenomena aksi cyber bullying. Korban cenderung memilih untuk melaporkan oknum-oknum yang melakukan cyber bullying ke pihak yang berwajib.

Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang dengan sengaja menyerang orang lain lewat media sosial. Menurut UU No. 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada lima pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai dari pasal 27 sampai 30. Baik menyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoaks dan ujaran-ujaran kebencian, termasuk juga mengambil data orang lain tanpa izin.

Selain daripada itu, karena masih banyak kontroversi mengenai dampak positif dan negatif penggunaan media sosial, masih diperlukan banyak penelitian di masa yang akan datang. Sehingga penulisan ini dibuat untuk membahas segala permasalahan yang ditimbulkan pada media sosial dan bertujuan agar media sosial dapat digunakan dengan lebih bijak, serta diharapkan kedepannya akan mendorong dilakukannya berbagai penelitian mengenai penggunaan media sosial secara bijak dan benar.

II. METODE

Penulis disini menggunakan metode literatur yang bersifat deskriptif-analitis dan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review. Metode ini dapat dilakukan tanpa menggunakan suatu anggapan dasar atau proposisi, tetapi sudah diawali dengan garis besar pemikiran dan persoalan yang akan diteliti. Literatur yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini bersumber dari jurnal dan literatur online lainnya yang berisikan konsep penggunaan media sosial secara umum dalam konteks etika bermedia sosial sebagai pembahasan dalam penulisan ini.

Pendekatan literatur review ini bertujuan untuk menemukan teori dan konsep netiquette yang akan dikomparasikan dengan beragam fenomena pelanggaran etika di media sosial. Pengkajian terhadap aspek etika di media siber (netiquette) di Indonesia menjadi sangat penting karena yang pertama yaitu belum memadainya penerapan peraturan sebagai rambu-rambu dalam transaksi informasi di internet dan media sosial lalu yang kedua yaitu belum banyak pengkajian yang dilakukan terhadap netiquette serta yang ketiga perkembangan pengguna internet yang menjulang tinggi sehingga berkorelasi dengan potensi semakin besarnya pelanggaran etika.

III. HASIL

Konflik yang muncul didalam penggunaan media sosial sangat kompleks, dan setiap permasalahan akan mengakibatkan pada dimensi kehidupan sosial, diantaranya yaitu:

A. Perubahan Sosial dan Budaya

Komunikasi yang dilakukan secara daring berbeda dengan komunikasi satu arah (televisi, radio, maupun surat kabar), dikarenakan pengguna online tidak hanya membacanya, namun dapat merespon pesan saat itu juga. Untuk memahami bagaimana media sosial dapat mengakibatkan perubahan sosial, penting untuk memahami proses yang mendasarinya, diantaranya:

- a. Bergabung dengan suatu kelompok secara virtual.
- b. Mendapat pesan dan updates mengenai kegiatan kelompok.
- c. Membaca, memberi komentar atau posting mengenai suatu berita atau informasi.
- d. Menerima atau mengirim pesan pribadi kepada ketua maupun anggota kelompok.
- e. Membaca dan ikut serta pada pembicaraan transparan yang dapat diketahui semua anggota.
- f. Mengintai di dalam grup yaitu membaca informasi didalam grup tanpa membuat anggota lain sadar bahwa ia adalah anggota dalam grup tersebut.
- g. Berinteraksi dengan orang lain tanpa mempedulikan batasan sosial maupun lokasi.

B. Perubahan psikologis dan gangguan privasi

Remaja dan dewasa muda adalah pengguna media sosial terbesar yang sering mengungkapkan kekecewaan, kesedihan, dan kesulitan hidupnya di media sosial (Rideout, 2010). Smith (2013) mengungkapkan bahwa 84% pengguna Facebook berusia 18-29 tahun. Di California, Amerika Serikat, sekitar 23% remaja melaporkan tindakan bullying oleh sesamanya, dan prevalensi cyberbullying maupun bullying di kehidupan nyata sama besarnya (Lenhart, 2007).

Cyber-bullying diketahui menyebabkan angka depresi dan anxiety yang lebih besar dibandingkan bullying tradisional. Hal ini akan mendorong tindakan bunuh diri pada remaja. Tindakan bunuh diri ini sering diakibatkan karena membaca komentar yang menyakitkan beberapa hari sebelum dilakukan tindakan tersebut (Kowalski, 2009). Korban biasanya berasal dari kalangan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Sebanyak 54% remaja LGBT mengalami kasus cyberbullying di Amerika (Blumenfield, 2010), sedangkan kegiatan cyber-bullying di Indonesia banyak terjadi pada public figure seperti politisi, selebriti maupun tokoh publik lainnya (Anwar F, 2017). Remaja korban cyber-bullying juga berisiko mendapatkan perlakuan buruk di

dunia nyata, seperti pelecehan seksual maupun kekerasan fisik (Berkman, 2008). Korban cyberbullying ini juga berisiko menjadi pelaku cyber-bullying pada orang lain (Ybarra, 2004), suatu kegiatan negatif viral yang seharusnya dapat dicegah.

C. Permasalahan baru: hoax, cyber-hate dan cyber-bullying

Cyber-hate telah hadir didalam komunikasi online dengan beragam konteks sejak internet mulai populer di masyarakat pertengahan 90an (Williams 2006). Suatu studi dari Oksanen et al (2014) menyatakan bahwa 67% remaja berusia 15-18 tahun telah terekspos pesan kebencian (hate material), dan 21% dari jumlah tersebut kemudian menjadi korban. Studi ini juga menyimpulkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial juga diimbangi dengan meningkatnya cyber-hate.

Aksi terorisme diketahui berhubungan dengan prevalensi sentimen anti-imigran dan hate-crimes. Suatu skala data eurobarometer di Eropa oleh Legewie (2013) menunjukkan hubungan signifikan antara sentimen anti-imigran dengan aksi pengeboman oleh teroris di Bali dan Madrid. Serupa dengan hal tersebut, King dan Sutton (2014) menemukan hubungan antara aksi teroris dengan meningkatnya insiden hate-crimes di Amerika. Contoh kasus adalah serangan teroris 9/11, dimana terekam 481 hate-crimes dengan motif anti islam dan 58% terjadi 2 minggu sebelum serangan.

Disimpulkan bahwa hate-crimes akan terkelompok dalam waktu tertentu dan cenderung meningkat secara dramatis setelah suatu kejadian pemicu, misalnya aksi teroris. Hate-crimes adalah suatu aksi komunikasi, sering terprovokasi oleh suatu kejadian disuatu kelompok target, melalui kelompok yang memiliki karakteristik serupa dengan pelaku.

D. Penerapan Prinsip Etika Dalam Berkomunikasi di Media Sosial

1. Penggunaan bahasa yang baik

Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Alangkah baiknya apabila sedang

melakukan komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak serta menghindari penggunaan kata atau frasa multitafsir. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda, dan dapat memaknai konten secara berbeda, setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas Anda telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula.

2. Hindari Penyebaran SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan

Sebisanya mungkin hindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama dan Ras) serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan menyebarluaskan foto kekerasan karena mungkin saja salah satu dari keluarganya berada di dalam foto yang Anda sebar.

3. Kroscek Kebenaran Berita

Diharapkan waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Maka hal tersebut menuntut anda agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi, apabila ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika kita melakukan kroscek terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut.

4. Menghargai Hasil Karya Orang Lain

Pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta merta mengcopy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut.

5. Jangan Terlalu Mengumbar Informasi Pribadi

Ada baiknya kita harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi (privasi) saat sedang menggunakan media sosial. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri kita pribadi.

E. Upaya meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial

Keberadaan media sosial sudah tidak asing lagi dengan keseharian masyarakat. Media sosial dan masyarakat saling membutuhkan dalam berbagai hal. Misalnya dalam dunia usaha, pendidikan, ekonomi, politik dan masih banyak lagi. Saking dekatnya media sosial dengan masyarakat, maka tidak jarang juga terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam menggunakan media sosial tersebut.

Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum dalam bermedia sosial. Dalam bermedia sosial juga terdapat etika atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, surat, tanda, angka, Olahan Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Maka dari realita tersebut, harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam menggunakan media sosial. Upaya tersebut misalnya dengan terus melakukan sosialisasi bahaya menggunakan media sosial yang tidak sesuai fungsinya. Selain itu disampaikan bahwa ada sanksi yang berat telah menunggu apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran menggunakan media sosial. Misalnya disebutkan dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sehingga bunyi pasal tersebut bisa menjadi salah satu pedoman masyarakat agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam bermedia sosial. Selain upaya tersebut di atas, upaya nyata yang dilakukan pemerintah yaitu misalnya untuk menanggulangi fenomena hoax yang sedang terjadi pemerintah telah membentuk Badan Siber Nasional. Lembaga baru itu bertugas melacak sumber kabar hoax dan melindungi situs pemerintah dari serangan peretas. Badan Siber Nasional juga ditugaskan melindungi institusi negara dari serangan peretas.

IV. PEMBAHASAN

Etika, Budaya dan Moral Dalam Bermedia Sosial Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran (Rahmaniyah, 2010). Dari pemahaman tersebut, bahwa etika berbicara tentang tingkah laku manusia yang dinilai baik atau dinilai buruk oleh masyarakat. Ukuran tersebut dapat dilihat dari lazim dan tidaknya perilaku itu di dalam masyarakat.

Beberapa alasan mengapa dalam bermedia sosial memerlukan etika. Pertama, latar belakang pengguna media sosial bersifat heterogen dan berbeda-beda. Kedua, komunikasi yang berlangsung di media sosial cenderung dilakukan melalui teks semata. Tentunya memerlukan usaha pembentukan (encoding) dari pengguna maupun upaya penafsiran (decoding) dari pengguna lainnya. Ketiga, media sosial merupakan transformasi dari hubungan interaksi di dunia nyata (offline) ke dalam dunia virtual (online). Etika bermedia sosial diperlukan agar setiap pengguna memahami hak dan kewajibannya (Nasrullah, 2015). Prinsip etika bermedia sangatlah penting melihat heterogenitas masyarakat Indonesia.

Sebuah komunitas sosial menjadikan etika sebagai prasyarat wajib dari keberadaannya. Tanpa prinsip etika sangat mustahil masyarakat dapat hidup harmonis tanpa merasa ketakutan, kecemasan, kekewaan ataupun keputusasaan. Terlebih di dunia virtual, dengan menggunakan media sosial. Media sosial adalah sebuah sarana di internet yang memungkinkan penggunaannya merepresentasikan dan mengaktualisasikan dirinya, baik dengan berinteraksi, berbagi informasi, bekerja sama secara ekonomi, berkomunikasi dengan pengguna lain dengan membentuk sebuah kesamaan dan kebersamaan.

Pemanfaatan dan Perkembangan media sosial sangat mempengaruhi perilaku dan keseharian kita, sebagai individu, tentunya harus bijak dalam menggunakan media sosial. berikut beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan media sosial secara bijak:

a. Proteksi informasi pribadi.

Bijaklah dalam berbagi informasi yang bersifat pribadi, karena hal ini dapat mencegah seseorang yang memiliki maksud kurang baik. Mengupload foto dan rutinitas pribadi dianggap hal yang wajar, namun di lain sisi dapat memberi kesempatan bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan. Pikirkan mengenai konsekuensi sebelum mengunggah sesuatu ke dalam media sosial.

b. Etika dalam berkomunikasi.

Gunakan kata-kata sopan dalam komunikasi antar sesama individu pada situs jejaring sosial, karena banyak ditemui kata-kata kasar dalam percakapan tersebut baik disengaja maupun tidak. Jangan lupakan etika dalam berkomunikasi, walaupun percakapan dengan teman atau kolega dekat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

c. Hindari penyebaran SARA dan pornografi.

Pastikan apapun yang akan disebarakan tidak mengandung informasi yang berhubungan dengan pornografi dan SARA di media sosial. Sebarkanlah informasi yang berguna dan bermanfaat yang tidak menimbulkan konflik antar sesama individu pada situs jejaring sosial tersebut.

d. Memandang penting hasil karya orang lain.

Jika menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto, video atau sejenisnya milik orang lain, alangkah baiknya sumber informasi tersebut dicantumkan sebagai bentuk penghargaan hasil karya orang lain. Hindari tindakan copy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut.

e. Baca berita secara keseluruhan, jangan hanya menilai dari judulnya.

Ini merupakan bagian dari fenomena baru dalam jejaring media sosial. Sering sekali pengguna media sosial sekedar ikut-ikutan menyebarkan bahkan mengomentari hal-hal yang sedang ramai dibicarakan di media sosial tanpa membaca berita secara keseluruhannya.

Kroscek kebenaran berita atau informasi. Berita atau informasi palsu yang belum jelas sumbernya (HOAX) sangat sering kita jumpai di media sosial. Dalam kasus ini, pengguna media sosial dituntut untuk cerdas dan bijak dalam memanfaatkan sebuah berita atau informasi lainnya. Apabila ingin menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya lakukan kroscek kebenaran dan kredibilitas informasi terlebih dahulu agar tidak ada tuntutan dikemudian hari dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga kita, masyarakat secara umum, haruslah lebih sadar dengan aturan dalam menggunakan media sosial. Walaupun orang lain tidak mengetahui identitas asli kita, alangkah baiknya bila kita tetap menjaga sopan santun dan tata krama yang selama ini menjadi nilai kebanggaan bangsa Indonesia. Kita tentunya tidak menginginkan jika netizen Indonesia terkenal di mata dunia bukan karena prestasi tetapi karena kata-kata tidak sopan dan kelakuan bar-bar yang ditebarkan di dunia maya. Bijaklah dalam menggunakan media sosial demi diri kita sendiri dan masyarakat yang lebih baik. Jadi pergunakanlah media sosial sebaik dan sebijak mungkin terlebih lagi dalam hal penyebaran informasi. Biasakan untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak.

Beralih kepada upaya-upaya yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat satu upaya lagi yang tak kalah penting yaitu upaya dari diri masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesadaran cara bermedia sosial yang baik. Cara-cara tersebut misalnya tidak mudah terhasut dengan informasi yang belum terbukti kebenarannya, tidak ikut serta menyampaikan berita bohong atau mengandung kebencian atau sara.

Intinya yang paling penting adalah menyaring setiap pemberitaan atau informasi yang diterima lewat media sosial. Sehingga dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka diharapkan masyarakat juga harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Masyarakat tidak boleh bermedia sosial sesuka hati tanpa mengindahkan aturan atau etika dalam media sosial. Upaya ini memang harus selalu dilakukan dan ditingkatkan untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam menggunakan media sosial. Karena faktanya, tidak sedikit permasalahan sosial yang muncul akibat kurangnya kesadaran penggunaannya dalam beretika ketika berbagi atau merepon informasi yang melalui media sosial. Justru para pengguna terkadang dibutakan oleh berita yang tidak benar akibat dari hasutan yang beredar pada media sosial.

Pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya banyak yang cenderung melupakan etika dalam

berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui jejaring sosial, baik yang sengaja dan tidak sengaja.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat harus bijak menggunakan media sosial. Namun relitas saat ini masih banyak masyarakat yang kurang jeli dalam menerima informasi. Hal ini tentu membahayakan, terlebih saat ini sudah ada UU ITE yang mengatur terkait permasalahan di media sosial. Perlunya pengetahuan yang lebih aplikatif tentang etika komunikasi dalam media sosial lainnya yang terus berkelanjutan melihat kemajuan teknologi dan informasi sangat pesat. Untuk mengoptimalkan etika berkomunikasi dalam media sosial, dianjurkan agar setiap lembaga juga dapat memberikan pengajaran bagaimana berkomunikasi dalam media sosial yang baik dan benar melihat kemajuan jaman yang mana setiap anak sekarang menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dengan siapa saja dimanapun mereka berada dan kapan pun mereka ingin berkomunikasi. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai etika berkomunikasi menjadi sangat penting.

Menyikapi begitu banyak informasi yang masuk di halaman media sosial, harus tetap dilakukan saring informasi. Upaya ini dapat dilakukan dengan membaca dan memahami secara utuh informasi tersebut. Selain itu harus dilakukan kroscek informasi dengan rekan sekitar atau cari pembandingan dengan media massa yang kredibel. Penting pula dipastikan manfaat informasi tersebut, dengan catat tidak mengandung unsur sara, pornografi atau menyinggung orang lain. Bila ingin menerima informasi di media sosial jangan mengasus pada emosi, sebab bila hal itu dilakukan tanpa proses filterisasi informasi justru akan dapat menjadi bomerang. Hal lain yang perlu dipahami ialah, bila ada konten yang tidak kredibel dan berulang kali memenuhi halaman media sosial, maka lebih baik konten tersebut di silent. Hal ini perlu dilakukan agar dikemudian hari konten serupa tidak mempengaruhi masyarakat sebagai pengguna media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta masukan kepada penulis.
2. Muhammad Bintang selaku rekan anggota saya yang telah berkontribusi dan membantu dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini.
3. Last but not least, untuk diri saya sendiri. Terimakasih telah berjuang sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

1. Anwar. "Perubahan dan Permasalahan Media Sosial." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. Vol. 1, No. 1 (2017) : 137-144.
2. Astajaya. "Etika Komunikasi di Media Sosial." Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya. Widya Duta. Vol.15, No. 1 (2020) : 85-86.
3. Nurcahyani, "Etika bermedia sosial sebagai bentuk pengembangan kecerdasan kewargaan untuk membentuk keadaban public." Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan. Vol.3, (2021) : 98-107
4. Setiawan. "Moralitas Bermedia Sosial." AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol.3, No.1 (2022) : 38-46.
5. Suryanto. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum." Jurnal Hukum Agama Hindu. Vol.13, No.1 (2023) : 83-88.
6. Afriani. "Penerapan Etika Komunikasi di Media Sosial." Jurnal Of Civic Education, Vol. 3, No.3 (2020) : 333-335
7. Rokhayah. "Etika Bermedia Sosial." Artikel Kementrian Keuangan. KPKNL Pekalongan. (2021)
8. Fahrimal. "Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial." Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan. Vol.22, No.1 (2018) : 69-78
9. Ferdiansah. "Literatur Review." International Journal Labs. (2023)
10. Budiman. "Pemanfaatan Media Sosial." Jurnal Ramah Komunikasi. Vol.3, No. (2019) : 34-36.